



**PUTUSAN**

Nomor Pdt.G/2021/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara "gugatan waris" antara:

Penggugat, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leonard Fachmi, SH. Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Dukuh Kupang Barat I/216-218 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Januari 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 363/kuasa/1/2021 Tanggal 21 Januari 2021, sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;  
melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat kediaman di Kabupaten Tuban, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nono Subandi, SH & Partners, Advokat yang berdomisili hukum di Jalan Raya Bibis 22-23 Tandes Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Februari 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 772/kuasa/2/2021 Tanggal 11 Februari 2021, sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Turut Tergugat I, alamat Kabupaten Tuban, sebagai Turut Tergugat I ;

Turut Tergugat II, alamat Kabupaten Tuban, sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;

Hlm. 1 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor Pdt.G/2021/PA.Sby telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu seorang laki-laki yang bernama Pewaris pernah menikah sekali dengan seorang perempuan yang bernama Penggugat sesuai Petikan Buku Pendaftaran Nikah Nomor : 20/20/1960, tanggal 10 Januari 1960 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat ( yang dalam perkara ini sebagai PENGGUGAT ) dengan Pewaris telah melahirkan seorang anak laki satu-satunya yang bernama Anak Pewaris ;
3. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2003, Pewaris telah meninggal dunia, karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-12022019-0076 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 13 Pebruari 2019 ;
4. Bahwa begitu juga kedua orang tua Pewaris yang masing-masing bernama AYAH PEWARIS (ayah) dan IBU PEWARIS (ibu) telah pula meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1946 M dan tahun 1961 M ;
5. Bahwa oleh karena Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu, begitu juga untuk kedua orang tua Pewaris telah pula meninggal dunia lebih dahulu, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :
  - 5.1. Penggugat ( istri/janda);
  - 5.2. Anak Pewaris (anak laki-laki);
6. Bahwa anak laki-laki kandung satu-satunya yang benama Anak Pewaris menikah dengan seorang perempuan yang bernama Tergugat ( yang dalam perkara ini sebagai TERGUGAT ), sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 265/26/XII/1987, tanggal 20 Desember 1987 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah ;
7. Bahwa selama perkawinan Anak Pewaris dengan Tergugat, tidak dikaruniai keturunan seorang anakpun ;

Hlm.2 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2018 Anak Pewaris, telah meninggal dunia lebih dahulu sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/330/414.415.02/2019, oleh Kepala Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada tanggal 08 Agustus 2019, karena sakit ;
9. Bahwa oleh karena Anak Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :
  - 9.1. Penggugat (Ibu kandung);
  - 9.2. Tergugat (istri/janda).
10. Bahwa Almarhum Anak Pewaris selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, meninggalkan pula sebidang tanah dengan sebagian bangunan permanen yang berdiri diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 01011, atas nama xxx , dahulunya seluas 280 m-2 dan saat sekarang secara fisik dilapangan tinggal seluas  $\pm$  141 m-2 karena telah dipotong untuk fasilitas umum dan dikenal dengan nama Kota Surabaya, yang dalam perkara ini menjadi OBYEK SENGKETA , dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan xxx;
  - Sebelah Selatan : Rumah xxx;
  - Sebelah Barat : Rumah xxx;
  - Sebelah Timur : Rumah xxx;
11. Bahwa *sejatinya asal-usul obyek sengketa tersebut berasal dari hak atas tanah atas nama Pewaris (ayah kandung XXX)* yang dipecah sebagian untuk diatas namakan XXX sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 01011 , yang dahulunya seluas 280 m-2 dan saat sekarang secara fisik dilapangan tinggal seluas  $\pm$  141 m-2 karena telah dipotong untuk fasilitas umum, dan bukan merupakan harta gono-gini yang diperoleh dalam perkawinan antara Anak Pewaris dengan Tergugat (TERGUGAT) ;
12. Bahwa gugatan ini di ajukan oleh PENGGUGAT dengan menarik pihak Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II dalam kedudukannya sebagai pihak TURUT TERGUGAT I dan TERGUGAT II karena pihak Tergugat sebagai TERGUGAT telah mendapat Surat Keterangan Ahli Waris Nomor :

Hlm.3 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470/16/414.415.02/2019, tanggal 03 Januari 2019 yang diketahui oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II ;

13. Bahwa selain Surat Keterangan Waris tersebut diatas pihak TERGUGAT telah pula membuat Surat Pernyataan yang tanda tangani sendiri oleh TERGUGAT bermeterai cukup Rp 6000,- (enam ribu rupiah), tanpa tanggal, bulan dan tahun dan menyatakan dirinya adalah sebagai ahli waris satu-satunya dari Almarhum Anak Pewaris. Hal ini tentunya merupakan perbuatan yang mengesampingkan dan menghilangkan kedudukan dan hak PENGUGAT yang juga sebagai ahli waris dari Alm. Anak Pewaris ;
14. Bahwa maksud dan tujuan TERGUGAT mendapatkan Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dan membuat Surat Pernyataan bermeterai cukup Rp 6000,- (enam ribu rupiah) , yang menyatakan TERGUGAT sebagai ahli waris satu-satunya dari Almarhum Anak Pewaris, adalah karena ada keinginan TERGUGAT akan menjual obyek sengketa untuk seluruhnya dengan mengesampingkan atau meninggalkan hak-hak PENGUGAT sebagai ahli waris Anak Pewaris;
15. Bahwa keinginan tersebut diatas diperkuat dengan datangnya beberapa orang yang tidak dikenal oleh PENGUGAT di rumah PENGUGAT beberapa hari sebelum gugatan ini di ajukan yang mengaku sebagai orang suruhan TERGUGAT, dengan membawa dan menunjukkan Surat Keterangan Waris serta Surat Pernyataan TERGUGAT yang dimaksud diatas dan menyampaikan kepada PENGUGAT bahwa obyek sengketa akan dialihkan/dijual kepihak lain, dan PENGUGAT akan di beri sedikit dari bagian tanah obyek sengketa selebar hanya 1 (satu ) meter untuk akses jalan keluar masuk rumah PENGUGAT yang letaknya berada di belakang obyek sengketa ;
16. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT yang telah mendapatkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/16/414.415.02/2019, tanggal 03 Januari 2019 yang diketahui oleh TURUT TERGUGAT I dan diketahui oleh TURUT TERGUGAT II serta membuat Surat Pernyataan bermeterai cukup Rp 6000,- (enam ribu rupiah) , tanpa tanggal, bulan dan tahun , yang

Hlm.4 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan dirinya adalah sebagai ahli waris satu-satunya dari Almarhum Anak Pewaris, dan adanya keinginan menguasai dan menjual obyek sengketa untuk seluruhnya serta *mengkesampingkan dan atau menghilangkan kedudukan dan hak-hak ahli waris yang lain (dalam hal ini PENGGUGAT yang tiada lain adalah Ibu kandung dari alm XXX)*, maka demi dan atas nama penegakkan hukum serta keadilan, pihak PENGGUGAT mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Agama Surabaya, untuk memutuskan bahwa obyek sengketa tersebut diatas adalah tirkah yang belum dibagi waris, serta memohon untuk pembagian waris secara Islam ( Faraid );

17. Bahwa dasar hukum waris islam, baik yang menyangkut tentang siapa-siapa saja yang berkedudukan sebagai ahli waris, ataupun kadar presentasi bagiannya masing - masing telah ditetapkan secara qoth'i dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat : 7, 11, 12 dan 176, dan untuk di Indonesia ditambah dengan Kompilasi Hukum Islam ( KHI );

Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam :

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris,”

Pasal 174 ayat 1 huruf A Kompilasi Hukum Islam :

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

18. Bahwa dijelaskan dalam kitab AL-BUJAIRIMY 'ALA AL-KHOTIB hasyiah Asyekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairimy Asy-Syafi'i, Jilid : 4, Bab : Kitabul-faraidli wal-washoya, Al-qaul fil-warotsati minan-nisaa'i, halaman : 11, Cet : Daar Al-Kutub Al-'Alamiyah, Bairut, Libanon;

(القول في الورثات من النساء)

Hlm.5 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.





الورثات من النساء سبع : البنت، وبنت الإبن (وإن سفلت)، والأم، والجدة (وإن علت)، وأخت (لأبوين أو من إحداهما)، والزوجة، والمولاة المعتقة.

Artinya :

“Ahli waris dari (kelompok) perempuan ada tujuh : (1). Anak perempuan, (2). Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah), (3). Ibu, (4). Nenek (baik nenek dari jalur ibu, atau dari jalur ayah, dan seterusnya keatas), (5). Saudara perempuan (baik seapak dan seibu, seapak saja atau seibu saja), (6). Isteri (janda), (7). Maulaat perempuan (yang memerdekakan budaknya, maka akan menjadi ahli waris dari budak tersebut);”

19. Bahwa kedudukan Ibu dan atau janda sebagai ahli waris, juga bagian-bagiannya telah sangat jelas termaktub secara qoth'i dalam Nash Al-Qur'an yang kebenaran hukumnya adalah mutlak dan tidak dapat digugat terlebih dikalahkan oleh kitab undang-undang apapun dan atau manapun, dan juga telah terurai sangat jelas dalam hadits-hadits shoheh dan kitab-kitab fiqih yang mu'tabar nan masyhur;

Firman Alloh SWT Surat An-Nisa ayat 11 :

...وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثَّلَاثُ...

Artinya :

“Dan untuk kedua orang tua (ibu bapak) bagiannya masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan anaknya, jika dia (anaknya yang meninggal) mempunyai (meninggalkan) anak, (tapi) jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak, dan (dari waris hubungan darah hanya) diwarisi oleh ibu dan atau bapaknya, maka ibunya mendapat sepertiga,”.....(QS. An-Nisa : 11);

Firman Alloh SWT Surat An-Nisa ayat 12 :

...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ...

Artinya :

“...Dan bagi isteri (janda), (bagiannya) adalah seperempat dari harta yang ditinggalkan (suami), jika tidak punya anak, dan apabila mempunyai anak, maka bagian isteri (janda) adalah seperdelapan dari harta yang ditinggalka...(QS. An-Nisa : 12);

Hlm.6 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.



Hadits Shoheh Bukhori dalam kitab matan Shoheh Bukhori jilid : 4  
halaman : 167 :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :  
كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ : لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. ، وَجَعَلَ  
لِلأَبَوْنَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا السُّدُسَ وَالثَّلْثَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثَّمَنَ وَالرَّيْعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرَّيْعَ

Artinya :

“Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Yusuf dari Waroqo dari Ibnu  
Abi Najih dari ‘Atho dari Ibnu Abbas r. a, Ibnu Abbas berkata : harta adalah  
bagi (milik) anak, dan wasiat (kepada anak) adalah (kewajiban) bagi orang  
tua, terhadap Perkataan (pernyataan) Ibnu Abbas ini, Alloh SWT me-naskh  
(mengganti) dengan (menurunkan) ayat yang lebih dicintai Alloh (yaitu) :  
bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara  
perempuan, bagian kedua orang tua (ibu atau bapak) seperenam atau  
sepertiga, bagian seorang isteri (janda) seperdelapan atau seperempat, dan  
bagian suami (duda) separo atau seperempat,”

Pasal 178 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam :

“Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih.  
Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia (ibu) mendapat  
sepertiga bagian;”

Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam :

“Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak,  
dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapatkan  
seperdelapan bagian; ”

20. bahwa disamping kedudukan dan golongan ibu dan atau janda sebagai ahli  
waris sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an, dalam perspektif fiqih  
mawarits kedudukan ibu dan janda adalah juga merupakan golongan dari  
ahli waris yang selalu mendapat warisan;

Dijelaskan dalam kitab AL-IQNA' Fi Haali Alfadzi Abi Suja'i, Jilid II, Halaman  
: 200, Cet : Daar Al-Kutub Al-'Alamiyah, Bairut Libanon :

ومن لا يسقط بحال خمسة : الأزواج، والأبوان، وولد الصلْب...

Artinya :

Hlm.7 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.



*“Dan orang (ahli waris) yang tidak akan gugur (hak warisnya) dalam keadaan bagaimanapun ada lima : (1). Suami (duda), (2). Isteri (janda), (3). Ayah, (4). Ibu, dan (5). Anak kandung (baik laki-laki dan ataupun perempuan);”*

21. Bahwa, pengingkaran terhadap ketetapan para ahli waris dan kedudukannya, dan atau terhadap nilai-nilai/persentasi bagiannya masing-masing yang telah ditentukan Allah SWT dalam Al-Qur'an sesuai dengan posisi dan porsinya, (baik yang dilakukan oleh seseorang dan atau lembaga) adalah pembangkangan (kedurhakaan) terhadap hukum Allah SWT, dan sangat diancam oleh Allah SWT baik didunia lebih kelak diakhirat;

Firman Allah SWT Surat An-Nisa ayat : 14 :

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ...

Artinya :

*“,...Dan barang siapa mengingkari (mendurhakai) Allah dan Rosul-Nya dan melanggar batas-batas / ketentuan-ketentuan hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam neraka dan kekal didalamnya, dan dia akan mendapat siksa yang menghinakan (baik didunia ataupun diakhirat),”....*  
(QS. An-Nisa : 14);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pihak PENGUGAT memohon kepada Pengadilan Agama Surabaya, sudilah kiranya berkenan memutus :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2003, adalah :
  - 2.1. Penggugat ( istri/janda );
  - 2.2. Anak Pewaris (anak laki-laki );
3. Menetapkan ahli waris Anak Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2018 adalah :
  - 3.1. Penggugat ( Ibu kandung );
  - 3.2. Tergugat ( istri/janda );
4. Menyatakan sebidang tanah dengan sebagian bangunan permanen yang berdiri diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 01011, atas nama XXX

Hlm.8 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, yang dahulunya seluas 280 m-2 dan saat sekarang secara fisik dilapangan tinggal seluas  $\pm$  141 m-2 karena telah dipotong untuk fasilitas umum, yang dikenal dengan nama Kota Surabaya , dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Wiyung;
- Sebelah Selatan : Rumah Alm Nurkan (Ibu Xxx).
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Usman;
- Sebelah Timur : Rumah Ibu Lilik Sa'an;

Adalah harta peninggalan ( tirkah ) Almarhum Anak Pewaris yang belum dibagi waris;

5. Menyatakan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/16/414.415.02/2019, tanggal 03 Januari 2019 yang diketahui oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat';
6. Menyatakan Surat Pernyataan TERGUGAT bermeterai cukup Rp 6000,- (enam ribu rupiah), yang menyatakan TERGUGAT sebagai ahli waris satu-satunya dari Almarhum Anak Pewaris, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menetapkan persentasi bagian masing-masing dari harta peninggalan (tirkah) Almarhum Anak Pewaris yang berupa tanah berikut sebagian bangunan permanen yang berdiri diatasnya, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 01011, atas nama XXX , dahulunya seluas 280 m-2 dan saat sekarang secara fisik dilapangan tinggal seluas  $\pm$  141 m-2 karena telah dipotong untuk fasilitas umum, yang dikenal dengan nama Kota Surabaya, dengan batas-batas tanah :
  - Sebelah Utara : Jalan Raya Wiyung;
  - Sebelah Selatan : Rumah Alm Nurkan (Ibu Xxx);
  - Sebelah Barat : Rumah Bapak Usman;
  - Sebelah Timur : Rumah Ibu Lilik Sa'an;Kepada PENGUGAT ( Penggugat ) dan TERGUGAT ( Tergugat ) sesuai Hukum waris Islam ( Faraid );
8. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

Hlm.9 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. Milachah, S.Ag. Mediator Pengadilan Agama Surabaya, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa selanjutnya *dibacakanlah* gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat melalui kuasanya tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah memberikan *Jawaban* secara tertulis tanggal 25 Februari 2021 sebagai berikut :

### A. DALAM EKSEPSI

#### Gugatan Cacat Formil

1. Bahwa gugatan waris Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara formalitas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menanggapi bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menggabungkan lebih dari satu tuntutan hukum kedalam satu gugatan atau disebut kumulasi gugatan (*samenvoeging van vordering*), kemungkinan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dimaksudkan demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan;

Perlu diketahui dalam ketentuan Pasal 54 Undan-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan Undang-undang No.50 Tahun 2009, bahwa hukum acara yang berlaku di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata di Peradilan umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Peradilan Agama;

Peradilan Agama hanya mengatur komulasi antara cerai dengan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami/istri, sedangkan selain itu tidak diatur;

Hlm.10 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun komulasi di Peradilan Umum, diatur dalam Pasal 103 Reglement op de Rechtsvordering ("RV") "*semua perkara bisa dikumulasikan dengan catatan ada hubungan koneksitas yang erat satu sama lain, kecuali :*

- a. Antara perkara yang menggunakan Acara Perdata Khusus dan perkara yang menggunakan Acara Perdata Umum ;
- b. Antara bezit dan eigendon ;
- c. Antara perkara yang menjadi kewenangan dengan perkara yang bukan menjadi kewenangan ;

2. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak atas kumulasi gugatan (samenvoeging van vordering) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dalam gugatannya untuk Pembatalan Surat Keterangan Waris (SKW) Nomor : 470/16/414.415.02/2019 Tanggal, 03 Januari 2019 dengan gugatan Penetapan ahli waris sekaligus Pembagian Harta Waris adalah sama sekali tidak ada hubungan koneksitasnya;

Surat Keterangan Waris yang dibuat dihadapan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Lurah Karang (Turut Tergugat II) dan Camat Semanding (Turut Tergugat I) Kabupaten Tuban adalah produk Tata Usaha Negara, apabila ada pembatalan harus melalui gugatan pembatalan yang sifatnya spesifik dan perlu pemeriksaan khusus, karena ada peristiwa dan kepentingan hukum yang saling berlainan, antara gugatan yang satu dengan yang lain adalah kasus yang berdiri sendiri dalam pengertian antara keduanya tidak terdapat koneksitas atau hubungan erat, sehingga tidak dapat dikumulasikan dengan gugatan Pembagian Harta Waris;

Sebagaimana dalam Yurisprudensi MARI nomor 1652K/Sip/1975 yang menyatakan syarat materiil penggabungan obyektif adalah adanya hubungan erat antara gugatan yang satu dengan lain dan Yurisprudensi MARI Nomor 575 K/Pdt/1983 yang mengatakan, boleh melakukan penggabungan (samenvoeging) baik dalam bentuk subyektif dan obyektif asal terdapat hubungan erat (innerlijke);

Hlm.11 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sesuai dengan ketentuan dalam acara Peradilan Agama, sudah seharusnya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak atau tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi cacat formil, dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka substansi gugatan tidak perlu dipertimbangkan;

Berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak atau tidak dapat diterima gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena gugatan cacat formil ;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Benar, bahwa telah terjadi perkawinan seorang laki-laki duda yang bernama Pewaris dengan seorang perempuan janda yang bernama Penggugat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) ;
3. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan dari perkawinan Pewaris dengan Penggugat telah melahirkan seorang anak laki satu-satunya yang bernama Anak Pewaris, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum tegas membenarkan karena sebelum almarhum Anak Pewaris meninggal dunia pernah menyampaikan pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa Penggugat adalah bukan ibu kandungnya , semoga dalam proses perkara ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat bukti

Hlm.12 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.



terutama saksi, seandainya dilakukan tes DNA Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak keberatan, adapaun mengenai bukti dalam administrasi kependudukan tercatat Penggugat adalah ibu kandung Anak Pewaris, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpendapat kemungkinan digunakan untuk memudahkan administrasi dalam kebutuhan sekolah dan lain-lain ;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi point 3 dan 4 dalam gugatannya, tentang kematian Pewaris membenarkan, sedangkan mengenai nama orang tuanya yang bernawa AYAH PEWARIS( ayah ) dan IBU PEWARIS ( ibu ) Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum tegas mengakui kecuali apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dan tidak terbantahkan maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tegas menerima, sebaliknya apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalilnya maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menolak dalil Penggugat ;
5. Bahwa Penggugat dan Anak Pewaris adalah ahli waris dari Pewaris dalam dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point 5, oleh karena tidak didukung oleh alat bukti Surat Keterangan Waris maupun bukti Penetapan Waris dari Pengadilan maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
6. Benar bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menikah dengan Anak Pewaris pada tanggal, 20 Desember 1987 dengan Nomor : 265/26/XII/1987 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah ;
7. Bahwa dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Anak Pewaris, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak karena bukti Surat Keterangan Waris atau Penetapan waris dari Pengadilan yang menerangkan Penggugat sebagai waris tidak ada , yang benar-benar satu-satunya ahli waris almarhum Anak Pewaris

Hlm.13 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ( Tergugat ) dikuatkan dengan bukti Surat Keterangan Waris nomer ; 470/16/414.415.02/2019 tanggal, 03 desember 2019 yang dibuat dihadapan pejabat Lurah Karang dan Camat Semanding Kabupaten Tuban ;

8. Benar bahwa almarhum Anak Pewaris meninggalkan waris (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dan juga harta waris berupa Sebidang tanah seluas 141 M2 dan berdiri bangunan diatasnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 1011/Kelurahan Wiyung atas nama XXX, tanggal terbitnya Sertipikat 19 Mei 1997 yang terletak Kota Surabaya ;
9. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya mendalilkan tanah waris pada point. 8 berasal dari hak atas tanah nama Pewaris yang di pecah sebagian untuk diatas namakan Xxx, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi wajib membuktikan dalilnya, dari mana dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa tanah tersebut bukan gono gini?

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan dengan tegas bahwa tanah tersebut adalah harta gono gini dari perkawinan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan XXX, bukti bahwa harta gono gini, karena :

- a. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah dengan almarhum XXX tanggal, 20 Desember 1987, tanah tersebut dibeli dengan uang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ( Harta Gawan ) dari pemberian keluarga/orang tua kandung Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya diserahkan ke almarhum XXX untuk membeli tanah tersebut, dan sekaligus diurus surat-suratnya sampai menjadi Sertipikat Hak Milik No. 1011/Kelurahan Wiyung atas nama XXX, dan Sertipikat terbit tanggal, 19 Mei 1997 ;
- b. Harta benda yang diperoleh didalam perkawinan yang sah selama sepuluh tahun berjalan usia perkawinan adalah Harta Gono Gini, buktinya adalah pernikahan Tergugat Konvensi/Penggugat

Hlm.14 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi menikah dengan Xxx pada 1987, obyek perkara/tanah waris dibeli pada tahun 1997, dengan demikian, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensimenolak dengan tegas dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam posita 12 sampai 21, intinya menerangkan ingin *membatalkan Surat Keterangan Waris, memohon Penggugat ditetapkan sebagai Pewaris sekaligus membagi harta waris*, dalil ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tegas menolak, ketegasan Tergugat mengulangi dalam Eksepsi Tergugat karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sesuai dengan ketentuan dalam acara Peradilan Agama , karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi cacat formil ;
11. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menuduh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berusaha mengalihkan/menjual kepihak lain itu adalah tidak benar, mengada-ada dan membuat fitnah, fakta dihadapan Hakim Mediasi terungkap bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menguasai obyek harta waris tersebut sejak tahun 1997 dikala XXX masih hidup sampai sekarang, dengan menyewakan kepada pihak lain untuk memperoleh uang sewa ratusan juta, tanpa memberitahu atau seijin pemiliknya yaitu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Xxx ;

#### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebagai jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi karena merupakan satu kesatuan yang utuh;
2. Bahwa dalam sidang dihadapan Hakim Mediasi tanggal, 11 Pebruari 2021 telah diakui oleh Penggugat bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah menguasai atas obyek sengketa harta waris, tetapi justru Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah

Hlm.15 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil keuntungan dengan menyewakan dan uang hasil sewa tidak diserahkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa obyek sengketa terbukti hasil perolehan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Xxx (suami Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi), mohon obyek perkara harta waris dinyatakan sebagai harta gono gini antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Xxx, dan mengabulkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk balik nama atas obyek perkara yaitu tanah waris yang masih atas nama almarhum Xxx menjadi nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Tergugat) ;
4. Bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sesuai dengan ketentuan dalam acara Peradilan Agama, sudah seharusnya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak atau tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat cacat formil, dengan demikian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon Surat Keterangan Waris dan Pernyataan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sah dan berharga ;
5. Bahwa masih dihadapan Hakim Mediasi, upaya baik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menawarkan secara damai atas obyek sengketa harta waris dengan ukuran 1,5 M X 20 M, dengan asumsi hitungan +/- sepertiga dari nilai luas harta waris yang seluas 141 M2 kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai wujud itikat baik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon dikabulkan, dan sisa dari obyek sengketa tanah waris dapat dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanpa diganggu oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun pihak lain ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas melalui Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas gugatan Penggugat Perkara Nomor : Pdt.G/2021/PA.Sby sampaikan, dengan ucapan terima kasih, mohon kiranya Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dapat memeberikan putusan sebagaiberikut:

**DALAM KONVENSI**

Hlm.16 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyerahkan hasil uang sewa kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Surat Keterangan Waris (SKW) Nomor : 470/16/414.415.02/2019 Tanggal, 03 Januari 2019 ;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya perkara ;
5. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat melalui kuasanya tersebut, kuasa Penggugat menyampaikan *Replik* secara tertulis tanggal 18 Maret 2021 sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam Gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat menolak seluruhnya dalil-dalil eksepsi Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat ;
3. Bahwa tidak alasan yang dapat membantah gugatan Penggugat menjadi cacat formil karena Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, maka Tergugat dapat melihat dan dapat memahaminya secara seksama dengan melihat pasal 1 angka 1 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama melaksanakan kekuasaan kehakiman

Hlm.17 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Menurut pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006), yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama adalah perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; . wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; i. ekonomi syari'ah.

4. Bahwa dalam perkara waris, yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

- Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
- Penentuan mengenai harta peninggalan;
- Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
- Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;
- Penetapan Pengadilan atas gugatan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya.

5. Bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat kalimat yang berbunyi: "Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan". Kini, dengan adanya amendemen terhadap Undang-Undang tersebut, kalimat itu dinyatakan dihapus. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan, bilamana pewarisan itu dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya dikemukakan pula mengenai keseragaman kekuasaan Pengadilan Agama di seluruh wilayah Nusantara yang selama ini berbeda satu sama lain, karena perbedaan dasar hukumnya. Selain dari itu, berdasarkan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama juga diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan gugatan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang agama yang beragama Islam yang dilakukan

Hlm.18 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat tentang gugatan waris terhadap Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah merupakan langkah hukum yang telah tepat dan sesuai wewenang dan kekuasaan Peradilan Agama yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia ;

6. Bahwa apabila Tergugat membaca ulang, mencermati dan memahami posita gugatan Penggugat terkait Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/16/414.415.02/2019, tanggal 03 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II sebagai pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang dalam tuntutan Penggugat tidak menyebutkan menyatakan pembatalan tetapi menyatakan "Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/16/414.415.02/2019, tanggal 03 Januari 2019 yang diketahui oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat "Hal ini tentu beda arti pembatalan dengan arti tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka tidak ada alasan dan dasar hukum yang kuat bila gugatan Penggugat terhadap Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II meminta untuk diperiksa yang bersifat spesifik dan perlu pemeriksaan khusus;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan Penggugat dalam tanggapan eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam gugatan, dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi/jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa kebenaran Penggugat telah menikah secara sah dengan Pewaris sesuai Petikan Buku Pendaftaran Nikah Nomor : 20/20/1960 , tanggal 10 Januari 1960 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, dapat Penggugat buktikan dalam sidang pembuktian surat maupun saksi-saksi, termasuk pula bukti kebenaran Almarhum Xxx sebagai Anak kandung dari perkawinan Penggugat dengan

Hlm.19 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris, sebagaimana yang telah tercantum dalam Kartu Keluarga Tergugat sendiri bersama Almarhum Xxx, dengan Nomor KK : 3523151503067793, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tertanggal 12-10-2009, disitu telah tertulis Nama ayah adalah Nurkan dan nama Ibu adalah Mirah (panggilah akrab sehari-hari dari Ibu Xxx), dan bila didasarkan Perpres 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 7 yang menyebutkan : Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga. Kartu Keluarga merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sehingga pendapat Tergugat yang hanya di dasari kata “.....berpendapat kemungkinan.....” (sebagaimana tertuang dalam jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat dalam pokok perkara dalam Konvensi nomer. 3) adalah hal yang tidak dikenal dalam proses berperkara di Pengadilan, maka patut untuk ditolak;

4. Bahwa apabila Tergugat meragukan kedudukan Ibu Xxx sebagai ibu kandung dari almarhum Xxx dan atau Tergugat berpendapat lain, maka Tergugatlah yang wajib membuktikannya secara hukum. Dan Penggugat tetap berpedoman pada legalitas yang ada;

Kaidah Fiqh berbunyi :

الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره..

Artinya :

“,Pada dasarnya, seluruh Hukum yang telah ada (dianggap) terus berlaku, sampai ditemukannya dalil (atau bukti lain) yang menunjukan Hukum itu tidak berlaku lagi,”

5. Bahwa sesuai hukum acara perdata yang berlaku untuk membuktikan dalil-dalil kebenaran suatu gugatan sudah barang tentu Penggugat dapat buktikan dalam sidang pembuktian, salah satunya adalah bukti surat dan saksi untuk nama kedua orang tua Pewaris yang masing-masing bernama

Hlm.20 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah Pewaris (ayah) dan Ibu Pewaris (ibu) dan telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1946 M dan tahun 1961 M ;

6. Bahwa bila dipahami dengan benar posita dan petitum gugatan oleh Tergugat terkait angka 5 dan 7 dalam jawabannya, tentang tidak didukungnya penetapan waris Penggugat dan almarhum Xxx adalah ahli waris dari Pewaris, bukankah Penggugat telah memohon penetapannya dalam gugatan ini, dan Penggugat akan buktikan didepan persidangan baik secara surat tertulis maupun dengan menghadirkan saksi-saksi bahwa Penggugat adalah sebagai ahli waris Pewaris, juga (salah satu ahli waris) Almarhum Xxx, dan perbuatan Tergugat yang telah memberikan pengakuan dihadapan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sehingga memperoleh Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/16/414.415.02/2019, tanggal 03 Januari 2019 serta membuat Surat Pernyataan bermeterai cukup Rp 6000,- (enam ribu rupiah), tanpa tanggal, bulan dan tahun , yang menyatakan dirinya adalah sebagai ahli waris satu-satunya dari almarhum Anak Pewaris, dengan dalih hanya ingin melakukan balik nama Sertifikat adalah suatu bentuk keinginan Tergugat untuk menguasai dan ingin menjual sebidang tanah beserta bangunan permanen yang berdiri diatas sebagian tanah / obyek sengketa tersebut yang terletak di Kota Surabaya untuk seluruhnya dengan mengkesampingkan dan atau menghilangkan kedudukan dan hak-hak ahli waris yang lain (dalam hal ini Penggugat yang tiada lain adalah Ibu kandung dari almarhum Xxx) ;
7. Bahwa asal-usul obyek sengketa tersebut berasal dari hak atas tanah atas nama Pewaris (ayah kandung Xxx) yang dipecah sebagian untuk diatas namakan Xxx sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 01011, yang dahulunya seluas 280 m-2 dan saat sekarang secara fisik dilapangan tinggal seluas  $\pm$  141 m-2 karena telah dipotong untuk fasilitas umum, akan Penggugat buktikan berupa bukti surat dan saksi-saksi di depan persidangan ;
8. Bahwa terkait jawaban Tergugat pada angka 9 a-b, Penggugat membantah dan menolaknya, karena obyek sengketa dalam perkara ini bukanlah merupakan harta gono-gini yang diperoleh dalam perkawinan antara Anak Pewaris dengan Tergugat (Tergugat). Hal ini sebenarnya bisa dilihat dan

Hlm.21 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudah untuk dibuktikan karena dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 01011 atas nama Xxx pada Asal Persil angka 5 tertulis “Pengakuan/Penegasan Hak bekas tanah milik adat 57 S.III “ dan pada lembar Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan lainnya tidak tertulis adanya keterangan Jual Beli , tetapi justru pada halaman akhir Sertifikat tersebut tertulis “Tanah bekas Yasan”, dan terhadap pengakuan Tergugat yang mengaku bahwa tanah sebagaimana dalam jawabannya adalah dibeli dengan uang Tergugat, dimana legalitas jual belinya dan beli dari siapa.....?

9. Bahwa Tergugat perlu ketahui dan pahami beberapa hal sebagai berikut :
  - a. Bahwa dalam ajaran islam kehidupan setiap manusia diatur dengan adanya hak-hak dan kewajiban, dan diantara hak-hak dan kewajiban itu adalah : hak orang tua atas anaknya, biasa disebut dengan Haqul Waalidain, dan hak-hak dan kewajiban dalam kewarisan, yang biasa disebut dengan Al-Huquq fil Mawariits;
  - b. Bahwa baik dari perspektif Haqqul-Waalidain, dan perspektif Al-huquuq fil-mawaarits, sangatlah jelas kedudukan Ibu Penggugat sebagai ibu kandung alm Xxx, adalah berhak untuk mengelola dan punya hak waris;
  - c. Bahwa merujuk pada ketentuan atau isi Haqqul-waalidain dan Al-Huquuq fil-mawaarits diatas, adalah wajar dan lumrah kalau ibu Penggugat (Penggugat) mengelola atau menyewakan sebagian tirkah almarhum Xxx, terlebih lagi semasa hidupnya alm Xxx pun tahu kalau sebagian dari tanahnya (sekarang obyek sengketa) telah disewakan oleh ibu kandungnya (Ibu Xxx bin Mardi) kepada orang lain, dan Xxx sama sekali tidak mempermasalahkannya, apalagi melakukan tindakan su'ul-adab kepada orang tuanya, karena (semasa hidupnya) alm Xxx juga tahu bahwa uang hasil dari menyewakan sebagian tanahnya tersebut (sekarang obyek sengketa) adalah untuk memenuhi kebutuhan harian ibunya yang kini telah berumur 80 tahun ;
10. Bahwa ketika Tergugat mengaku sebagai satu-satunya ahli waris dari Alm Xxx dihadapan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yang tidak /bukan berdasarkan penetapan Pengadilan, tetapi hanya dengan berdasarkan

Hlm.22 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.



suatu pengakuan sepihak, apakah merupakan kebenaran yang sudah mengikat ?, karena terkait pernyataan seseorang sebagai ahli waris memerlukan kecermatan dan di dukung oleh bukti-bukti yang kuat agar si penerima waris tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya ;

11. Bahwa ketika Tergugat berencana memberikan jatah dari obyek sengketa kepada Penggugat hanya dengan ukuran lebar 1, 5 m-2...yang menurut Tergugat itu adalah i'tikad baik Tergugat kepada Penggugat...(sebagaimana tertulis dalam bantahan Tergugat dalam Rekonvensi no. 2), menurut Penggugat bukanlah merupakan i'tikad baik, karena telah nyata melanggar norma-norma keadilan dan bertentangan dengan ketentuan waris dalam Al-Qur'an serta merampas persentasi hak waris Penggugat. Dan apakah dapat disebut kebaikan dan atau kebenaran jika tidak menghormati, mematuhi hukum yang berlaku, terlebih hukum Allah..?, jangan meng-kaidahi dan men-tafsiri kebenaran (termasuk tentang ketentuan waris dalam Al-Qur'an) dengan logika dan nafsu, karena hal itu adalah kesesatan yang akan menghantarkan pada kehancuran... “ ;
- Firman Allah SWT QS. Al-Mu'Minun ayat : 71 :

وَلَوَاتَّبَعِ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ.

Artinya :

“Dan seandainya kebenaran itu mengikuti keinginan (napsu) mereka, pasti hancurlah (binasalah) langit dan bumi ini dan semua yang didalamnya, bahkan kami telah memberi peringatan kepada mereka, tapi mereka berpaling dari peringatan itu,”

12. Bahwa perlu pula Tergugat pahami, dalam kajian mawarits dan hukum mawarits islam yang berlaku diseluruh dunia termasuk juga di Indonesia, kedudukan ibu adalah salah satu dari ahli waris golongan satu, yang dalam kitab-kitab fiqih mu'tabar yang masyhur biasa di sebut golongan MAN LAA YASQUTHU BI HAALIN (sebagaimana telah termaktub dalam gugatan Tergugat), dan hak waris ibu tidak dibatasi oleh persoalan apakah harta itu harta gono gini atau harta bawaan, artinya sepanjang legalitas tirkah itu atas nama anak kandung (dalam hal ini almarhum Xxx) maka Ibu kandung (dalam hal ini Ibu Xxx) dipastikan secara hukum punya hak waris dengan

Hlm.23 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persentasi yang jelas sesuai ketentuan hukum waris islam yang berlaku (Al-Qur'an, Hadits-Hadits, Kitab-kitab Fiqh juga Kitab Undang Undang Kompilasi Hukum Islam);

13. Bahwa juga agar dapat lebih dimengerti dan dipahami oleh Tergugat, maka Penggugat perlu mengulang kembali, bahwa dalil / dasar hukum waris islam, baik yang menyangkut tentang siapa-siapa saja yang berkedudukan sebagai ahli waris, ataupun kadar presentasi bagiannya masing - masing telah ditetapkan secara qoth'i dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat : 7, 11, 12 dan 176, Hadits-Hadits Shoheh dan dijabarkan secara rinci dan gamblang melalui kitab-kitab fiqh masyhur wal-mu'tabar, dan untuk di Indonesia ditambah dengan Kitab Undang Undang Kompilasi Hukum Islam (sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat);

Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam :

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;”

Pasal 174 ayat 1 huruf A Kompilasi Hukum Islam :

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

14. Bahwa untuk membantah jawaban Tergugat pada angka 10, maka Penggugat perlu memuat kembali dalil Penggugat dalam Eksepsi pada angka 4, bahwa perkara waris, yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

- Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;

Hlm.24 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penentuan mengenai harta peninggalan;
- Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
- Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;
- Penetapan Pengadilan atas gugatan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya;

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Replik tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi angka 2 adalah dalil tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara, karena sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 BAB VII KETERPISAHAN MEDIASI DARI LITIGASI Pasal 35 (3) menyebutkan "Jika Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan Para Pihak dalam proses Mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara;"
4. Bahwa terkait gugatan Penggugat Rekonvensi angka 3, Tergugat Rekonvensi mengulang kembali dalam bantahan Konvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi membantah dan menolaknya karena obyek sengketa dalam perkara ini bukanlah merupakan harta gono-gini yang diperoleh dalam perkawinan antara Anak Pewaris dengan Tergugat (Tergugat). Hal ini sebenarnya bisa dilihat dan mudah untuk dibuktikan karena dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 01011 atas nama Xxx pada Asal Persil angka 5 tertulis "Pengakuan/Penegasan Hak bekas tanah milik adat 57 S.III " dan pada lembar Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan lainnya tidak tertulis adanya keterangan Jual Beli , tetapi justru pada halaman akhir Sertifikat tersebut tertulis "Tanah bekas Yasan", dan terhadap pengakuan Tergugat yang mengaku bahwa tanah sebagaimana dalam jawabannya adalah dibeli dengan uang Tergugat, dimana legalitas jual belinya dan beli dari siapa.....?

Hlm.25 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi angka 5 yang menyebutkan dihadapan hakim mediasi untuk menawarkan secara damai atas obyek sengketa dengan ukuran 1,5 x 20 m-2 adalah dalil yang juga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara, karena sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 BAB VII KETERPISAHAN MEDIASI DARI LITIGASI Pasal 35 (3) menyebutkan “ Jika Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan Para Pihak dalam proses Mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara;”
6. Bahwa selain penjelasan tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 sebagaimana terurai diatas..., penawaran pembagian waris secara damai yang diberikan Tergugat kepada Penggugat atas obyek sengketa dengan ukuran 1,5 x 20 m-2 yang menurut Tergugat itu adalah i'tikad baik, dalam perspektif islam sesungguhnya itu adalah pelanggaran terhadap norma-norma keadilan dan bertentangan dengan ketentuan waris dalam Al-Qur'an serta merampas persentasi hak waris Penggugat, dan perlu Tergugat pahami bahwa perdamaian dalam pembagian tirkah harus didasari dengan prinsip An Taroodin, dan semua pihak / para ahli waris yang hendak melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris, diharuskan terlebih dahulu mengetahui (dan menyadari) persentasi bagiannya warisnya masing-masing, sebagaimana tertuang dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam : “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya;”
7. Bahwa kalau rencana perdamaian dalam pembagian tirkah tidak menemukan kesepakatan, dan dinyatakan gagal, maka tahapan proses penerapan hukum pembagian harta waris harus dikembalikan sebagaimana aturan ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَزُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

Hlm.26 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Wahai orang-orang yang beriman, Taatlah kamu kepada Allah dan kepada Rosul (Muhammad SAW), dan Ulil-amri (pemegang kekuasaan/pemerintah) diantara kamu, (kemudian) jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rosul (As-Sunah/Hadits) jika kamu beriman kepada Allah dan hari qiyamat. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih baik pula akibatnya,” (QS. An-Nisa : 59);

Hadits Nabi SAW :

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر

Artinya :

“Telah bercerita kepada kami Musa bin Ismail, telah bercerita kepada kami Wahib, telah bercerita kepada kami Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu Abbas RA, dari Baginda Nabi SAW, Nabi SAW bersabda : Berikanlah (sampaikanlah) bagian waris kepada ahlinya (orang yang memiliki hak), sedang sisanya diberikan kepada golongan ashobah yang lebih utama, yaitu anak laki-laki yang lebih dekat;”

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pihak Penggugat / Tergugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Surabaya, sudilah kiranya berkenan memutus :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan dan tuntutan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak Gugatan dan Tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap replik Penggugat melalui kuasanya tersebut, kuasa Tergugat menyampaikan *Duplik* secara tertulis tanggal 25 Maret 2021 sebagai berikut:

Hlm.27 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi / Jawaban Terdahulu dan membantah semua dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya maupun dalam Repliknya ;
2. Bahwa gugatan Penggugat cacat formil, karena hukum acara yang berlaku di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata di Peradilan umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Peradilan Agama ;
3. Bahwa Penggugat mengakui tidak secara tegas untuk membatalkan Surat Keterangan Waris (SKW) Nomor : 470/16/414.415.02/2019 Tanggal, 03 Januari 2019, tetapi secara tegas agar Surat Keterangan Waris tersebut dinilai tidak mempunyai kekuatan hukum, mana yang benar ? oleh karenanya "... Tuntutan Penggugat tidak menyebutkan menyatakan pembatalan tetapi pernyataan...." (sebagaimana dalam Replik Tergugat dalam Eksepsi point. 6), patut diakui bagian dari pembatalan ;
4. Bahwa, karena gugatan Penggugat terbukti mengakumulasi gugatan, maka tidak sesuai dengan ketentuan dalam acara Peradilan Agama, sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak tau tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat cacat Formil, dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat, maka substansi gugatan tidak perlu dipertimbangkan;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam bagian Eksepsi/Jawaban Tergugat yang lalu, mohon untuk dikemukakan kembali dan termasuk dalam bagian Duplik dalam Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa pada prinsipnya dmenolah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Repliknya pada tanggal, 25 Maret 2021 , kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
3. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana seperti yang telah Tergugat sampaikan dalam jawaban atas Gugatan Penggugat ;

Hlm.28 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Sebidang tanah seluas 141 M2 dan berdiri bangunan diatasnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 1011/Kelurahan Wiyung atas nama XXX, tanggal terbitnya Sertipikat 19 Mei 1997 yang terletak Kota Surabaya, adalah merupakan harta gono gini, dan tidak ada bukti asal usul tanah tersebut dari almarhum Nurkan, Penggugat pun mengakui terbit menjadi Sertipikat berdasarkan pengakuan/penegasan hak bekas tanah milik adat dikelal Petok D dengan terbit menjadi Sertipikat berdasarkan pengakuan/penegasan pembuktiannya adalah hak atas tanah tersebut atas nama Benu Hamsah;
5. Bahwa Tergugat untuk menawarkan secara damai atas obyek sengketa harta waris dengan ukuran 1,5 m X 20 M belum diterima, maka melalui Duplik Tergugat ini tidak keberatan untuk memberikan 2 M X 20 M, telah sesuai yang diinginkan Penggugat pada waktu sidang Mediasi, mohon penawaran Tergugat ini dipertimbangkan untuk dietriam dan dikabulkan;

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebagai jawaban / Duplik Tergugat, dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan gugatan Rewkonvensi karena merupakan satu kesatuan yang utuh;
2. Bahwa dalam sidang dihadapan Hakim Mediasi tanggal, 11 Pebruari 2021 telah diakui oleh Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah menguasai atas obyek sengketa harta waris, tetapi justru Penggugat yang telah mengambil keuntungan dengan menyewakan dan uang hasil sewa tidak diserahkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, apabila dihitung dari tahun 1997 sampai sekarang sekira 24 tahun uang yang telah dinikmati Penggugat adalah  $24 \times \text{Rp.}20.000.000,- / \text{tahun} = \text{Rp } 480.000.000,-$  ( empat ratus delapan puluh juta rupiah ), wajib diserahkan kepada Tergugat ;
3. Bahwa untuk mendapatkan bukti kwitansi sewa menyewa antara Penggugat dan pihak penyewa sangat sulit Tergugat dapatkan, ada bukti telah diatur oleh Penggugat untuk tidak diserahkan, maka melalui

Hlm.29 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini mohon dilakukan Pemeriksaan Setempat, agar kebenaran materiil terpenuhi ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas melalui Jawaban/Duplik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampaikan, dengan ucapan terima kasih, mohon kiranya Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

## DALAM KONVENSI

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyerahkan hasil uang sewa sebesar Rp. 480.000.000,- ( empat ratus delapan puluh juta rupiah ) kepada Tergugat ;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan *Surat Keterangan Waris (SKW) Nomor : 470/16/414.415.02/2019* Tanggal, 03 Januari 2019 ;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya perkara ;
5. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, kuasa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

### A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx, NIK xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai

Hlm.30 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, NIK xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxx, nomor xxx, tanggal 13 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Petikan Buku Pendaftaran Nikah No. xxx, tanggal 1 Januari 1960, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan karangpilang, Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Keterangan Kematian Nomor xxx atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tuban, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris atas nama xxx Nomor xxx, tanggal 03 Januari 2019, yang dikeluarkan dan diketahui oleh Kabupaten Tuban, bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi surat pernyataan xxx, yang ditanda tangani sendiri di Surabaya, tanpa tanggal, tanpa bulan dan tanpa tahun, bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) yang satu-satunya ahli waris Xxx, bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor xxx atas nama Xxx, seluas 280 M<sup>2</sup>, bermaterai cukup, tidak ada aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi surat keterangan luran Pembangunan Daerah atas nama xxx, Nomor xxx, tentang asal-usul tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 01011 atas nama Xxx seluas 280 M<sup>2</sup> bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

Hlm.31 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat pernyataan Penggugat yang menerangkan bahwa Pewaris masing-masing bernama Ayah Pewaris(ayah) dan Ibu Pewaris (ibu) telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1946 dan tahun 1961, yang ditanda tangani/dicap jempol di hadapan pejabat Rt01 Rw04, kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Surabaya tanggal 22 Maret 2021, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3523151503067793 atas Anak Pewaris, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 2009, bermaterai cukup, tidak ada aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);

Bahwa atas surat-surat bukti (P.1) s/d (P.11) tersebut, Tergugat tidak menyampaikan tanggapan apapun;

### B. SAKSI:

1. **Saksi 1**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bertetangga sejak sebelum Penggugat menikah dengan dengan laki-laki bernama Nurkan;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Penggugat (Xxx) dan Nurkan hanya dikauriani satu orang anak bernama Xxx;
- Bahwa saksi tahu Xxx telah kawin dengan xxx (Tergugat);
- Bahwa saksi tahu xxx sudah meninggal dunia menyusul kemudian Xxx juga telah meninggal dunia tetapi saksi lupa tahun kematiannya;
- Saksi tahu Xxx dan xxx tidak dikarunia keturunan tetapi pernah mengangkat anak tetapi saksi tidaktahu nama anak tersebut dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Xxx (Penggugat);
- Bahwa saksi tahu Xxx meninggal dunia meninggalkan seorang isteri dan seorang ibu kandung;

Hlm.32 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu saat harta peninggalan Nurkan berupa tanah di Lokasinya terletak di xxx Kota Surabaya, tetapi saksi tidak tahu ukuran luasnya, adapun batas-batasnya adalah :
    - Sebelah Utara Jalan xxx;
    - Sebelah Selatan rumah Xxx;
    - Sebelah Timur xxx;
    - Sebelah Barat rumah xxx ;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memiliki dan menguasai tanah tersebut sekarang;
  - Bahwa saksi tahu di atas tanah tersebut di bagian depan / dekat jalan raya sekarang ada bangunan yang digunakan untuk usaha rumah makan padang, tetapi saksi tidak tahu siapa yang membangun dan menempati rumah makan tersebut;
- 2. Saksi 2**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi bertetangga sejak sebelum Penggugat menikah dengan dengan laki-laki bernama Nurkan;
  - Bahwa saksi tahu dari perkawinan Penggugat (Xxx) dan Nurkan hanya dikauriani satu orang anak bernama Xxx;
  - Bahwa saksi tahu Xxx telah kawin dengan xxx (Tergugat) tahun 1987;
  - Bahwa saksi tahu xxx sudah meninggal dunia, tetapi saksi lupa tahun kematiannya, demikian pula anaknya bernama Xxx juga telah meninggal dunia tahun 2018;
  - Saksi tahu Xxx dan xxx tidak dikarunia keturunan; dan saksi tidak tahu apakah Xxx pernah mengangkat anak atau tidak;
  - Bahwa saksi tahu Xxx meninggal dunia meninggalkan seorang isteri dan seorang ibu kandung;

Hlm.33 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu harta peninggalan Nurkan berupa tanah di Lokasinya terletak di Kota Surabaya, tetapi saksi tidak tahu ukuran luasnya, adapun batas-batasnya adalah :
  - Sebelah Utara Jalan xxx;
  - Sebelah Selatan rumah Xxx;
  - Sebelah Timur rumah xxx;
  - sebelah Barat rumah xxx ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memiliki dan menguasai tanah tersebut sekarang;
- Bahwa saksi tahu di atas tanah tersebut di bagian depan/dekat jalan raya sekarang ada bangunan yang digunakan untuk usaha rumah makan padang, tetapi saksi tidak tahu siapa yang membangun dan menempati rumah makan tersebut;
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah tersebut berasal dari pembagian tanah kapling dari kantor Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya kepada masyarakat, termasuk Nurkan mendapatkan bagian tanah yang bersambung dengan tanah yang ditempati oleh isterinya (Xxx) sekarang;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti – bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx, NIK xxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tanda (T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxx, NIK xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bermaterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tanda (T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. xxx, tanggal 20 Desember 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tanda (T.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor xxx, tanggal 07 Januari 2021 atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan xxx, Kecamatan

Hlm.34 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xxx, Kabupaten xxx, yang diketahui oleh Camat Semanding, bermaterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tanda (T.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris atas nama xxx Nomor xxx, tanggal 11 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Sekretaris An. Kepala Kelurahan xxx, Kecamatan xxx dan diketahui Camat xxx, Kabupaten Tuban, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tanda (T.5);
  6. Asli Surat Keterangan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris An. Kepala Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Tuban, tanggal 11 Januari 2021, bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah), bukti tanda (T.6);
  7. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor xxx Tanggal 19 Mei 1997, atas nama Xxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tanda (T.7);
  8. Print out dari percakapan WA antara xxx (Kuasa Tergugat) dengan Ria bermeterai cukup, bukti tanda (T.8);

Bahwa Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dengan bukti-bukti tertulis tersebut di atas dan menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Bahwa untuk mengetahui dan memperjelas keberadaan lokasi obyek sengketa tersebut, maka pada tanggal 21 Mei 2021 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*), dengan hasil yang selengkapnyanya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 21 Mei 2021;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah memberikan kesimpulan tertanggal 10 Juni 2021, kemudian Penggugat dan Tergugat telah mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi

Hlm.35 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.



Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bukan eksepsi mengenai ketidakwenangan hakim memeriksa dan memutus perkara ini, melainkan menyangkut segi-segi formalitas gugatan, sehingga eksepsi Tergugat tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara sesuai ketentuan Pasal 136 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat Konvensi harus ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat Konvensi telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 04 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 363/kuasa/1/2021 tanggal 21 Januari 2021, sedang Kuasa Hukum Tergugat Konvensi telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 11 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 772/kuasa/2/2021 tanggal 11 Februari 2021, masing-masing surat kuasa khusus tersebut dilampiri fotokopi Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama masing-masing pemberi kuasa yaitu Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terkait dengan kedudukan kedua belah pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Konvensi perihal adanya hubungan hukum antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi di mana Penggugat Konvensi sebagai ahli waris nasabiyah (karena adanya hubungan darah), sedang Tergugat Konvensi sebagai ahli waris sababiyah (karena adanya hubungan perkawinan) dengan pewaris semasa hidupnya, meskipun terhadap hal tersebut Tergugat Konvensi belum sepenuhnya mengakuinya

Hlm.36 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pula tidak secara tegas membantahnya, maka harus dinyatakan terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam perkara ini yaitu sama-sama sebagai ahli waris dari pewaris, dan dengan demikian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. Jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi namun tidak berhasil, demikian pula untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 melalui bantuan mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu Hj. Milacha, S.Ag., mediator non hakim yang telah bersertipikat Meditor dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, namun sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Februari 2021 dinyatakan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan namun gagal mencapai kesepakatan dengan dilampiri Surat Pernyataan tentang kegagalan mediasi dalam perkara yang bersangkutan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak berperkara dan oleh mediator tersebut, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* telah pula memenuhi maksud Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

### Tentang Aspek Formil Gugatan

Menimbang, bahwa sebelum menimbang materi pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formil gugatan Penggugat Konvensi, sehubungan adanya eksepsi Tergugat Konvensi yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi mengandung cacat formil dengan dalil alasan pad pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa gugatan para Penggugat Konvensi cacat formil sebab dalil Penggugat Konvensi mengkomulasikan antara gugatan Pembatalan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/16/414.415.02/2019 tanggal 03 Januari

Hlm.37 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dengan Gugatan Waris yang tidak ada koneksitasnya dan tidak diatur didalam ketentuan yang membolehkan pengajuan gugatan secara komulasi sebagaimana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1652/Sip/1975 dan Nomor 575/K/Pdt./1983;

2. Surat Keterangan Waris adalah merupakan produk Tata Usaha Negara yang tidak ada koneksitasnya dengan gugatan waris;
3. Bahwa berdasarkan alasan tersebut Tergugat Konvensi memohon agar gugatan Penggugat Konvensi secara hukum tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat Konvensi tersebut Penggugat Konvensi menolak secara tegas dengan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa di dalam petitum gugatan angka (5) dan angka (6) Penggugat Konvensi hanya memohon agar Majelis Hakim menyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat terhadap Surat Keterangan Waris Nomor 470/16/414.415.02/2019 tanggal 03 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II dan dan diketahui oleh Turut Tergugat I demikian pula Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat Konvensi, tanpa tanggal, bulan dan tahun yang menyatakan bahwa Tergugat Konvensi adalah satu-satunya ahli waris dari Anak Pewaris, dan permohonan mana tentunya sangat berbeda dengan permohonan "pembatalan" terhadap Surat Keterangan Waris sebagaimana dalil bantahan Tergugat Konvensi;
- bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Konvensi telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku bagi Pengadilan Agama dan oleh karena perkara ini merupakan gugatan waris antara orang yang beragama Islam sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat Konvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hlm.38 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tuntutan Penggugat Konvensi pada petitum angka (5) dan angka (6) yang memohon agar Pengadilan menyatakan “tidak mempunyai kekuatan mengikat” terhadap Surat Keterangan Waris serta Surat Pernyataan Tergugat Konvensi tersebut tidak perlu dicantumkan dalam petitum tersendiri, karena pernyataan dimaksud merupakan otoritas Majelis menilai alat-alat bukti terkait penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris, sementara itu dengan dicantumkan-nya petitum perihal dimaksud akan menimbulkan kesan adanya komulasi antara gugatan waris dengan pembatalan surat/dokumen produk Tata Usaha Negara yang oleh Tergugat Konvensi dinilai menjadikan cacatnya gugatan *a quo*;
- Bahwa namun demikian dalil Tergugat Konvensi yang menyatakan tidak adanya koneksitas antara gugatan waris dengan tuntutan agar “penyataan tidak mempunyai kekuatan mengikat” terhadap Surat Keterangan Waris yang dijadikan dasar eksepsi tersebut oleh Majelis dinilai tidak tepat dan tidak beralasan, karena faktanya surat/dokumen dimaksud berisi keterangan bahwa ahli waris dari Anak Pewaris hanya xxx saja, yang disangkal kebenarannya oleh Penggugat Konvensi sehingga hal tersebut termasuk dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, dan oleh karena Majelis menilai Surat Keterangan Ahli Waris tersebut mempunyai koneksitas sangat erat dengan perkara gugatan waris yang menjadi pokok perkara ini;
- Bahwa selanjutnya terhadap dalil alasan Penggugat Konvensi perihal dimaksud Majelis sependapat, bahwa secara substansial terdapat perbedaan yang sangat fundamental antara pernyataan “*tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*” dengan pernyataan “batal” terhadap suatu surat/dokumen resmi produk pejabat Tata Usaha Negara, di mana pada pernyataan “*tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*” dimaksudkan untuk menganulir *kekuatan mengikat* sebagai akibat yang ditimbulkan dari materi/penyataan yang terkandung di dalam surat/dokumen dimaksud, sementara itu pernyataan “Batal” bermakna menganulir eksistensi surat/dokumen tersebut baik secara fisik maupun secara materi sekaligus, atau dengan kata lain pernyataan “*tidak mempunyai kekuatan*”

Hlm.39 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengikat*” adalah disebabkan telah ditemukan kemudian tentang adanya cacat dari segi materiil pada suatu dokumen resmi, sedang pernyataan “batal” adalah disebabkan telah ditemukan kemudian tentang adanya cacat formil atau karena tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam prosedur pembuatan dan/atau penerbitan surat/dokumen dimaksud;

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis menilai bahwa dicantumkannya petitum angka (5) dan angka (6) dalam gugatan Penggugat Konvensi tersebut tidak mengakibatkan adanya cacat formil pada gugatan *a quo*, sehingga eksepsi Tergugat Konvensi tersebut tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun keberadaan petitum angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) tersebut tidak menyebabkan cacatnya gugatan Penggugat konvensi, namun berdasarkan apa-apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka substansi dan isi dari petitum angka (5) dan angka (6) gugatan Penggugat Konvensi, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaar*);

### Tentang Materi Pokok Perkara (Gugatan Waris)

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2003, dengan meninggalkan ahli waris : Seorang isteri bernama Penggugat (Penggugat) dan seorang anak laki-laki kandung bernama Xxx;
2. Pewaris Anak Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2018 dengan meninggalkan ahli waris : Seorang isteri bernama xxx binti xxx (Tergugat) dan Seorang ibu kandung bernama Penggugat (Penggugat);
3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, Pewaris juga meninggalkan harta berupa :
  - Sebidang tanah kering/pekarangan dengan bangunan permanen berdiri di sebagian tanah tersebut, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 01011, pemegang hak milik atas nama XXX, dahulunya seluas 280 M<sup>2</sup> dan saat sekarang secara fisik dilapangan tinggal seluas  $\pm$  141 M<sup>2</sup> karena

Hlm.40 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipotong untuk pelebaran Jalan Raya, terletak di Kota Surabaya, dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan xxx;
- Sebelah Selatan : Rumah xxx;
- Sebelah Barat : Rumah xxx;
- Sebelah Timur : Rumah xxx;

4. Bahwa tanah tersebut berasal dari tanah milik Pewaris yang kemudian dipecah dan diberikan kepada Xxx disaat ia masih hidup, dan sepeninggalnya sampai saat ini belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;

5. Bahwa kepala Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Surabaya telah mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/16/414.415.02/2019 tanggal 03 Januari 2019 yang diketahui Camat Semanding, atas dasar adanya Surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tanpa tanggal, bulan dan tahun, pada pokoknya berisi keterangan bahwa Tergugat Uti Kristiati adalah satu-satunya ahli waris dari Anak Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1 (satu), sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi memberikan pengakuan berklausula atas dalil gugatan angka 2 (dua), dengan mengakui dalil perihal kematian Anak Pewaris, tetapi membantah dalil bahwa Penggugat Konvensi sebagai ahli warisnya, karena Tergugat Konvensi adalah satu-satunya ahli waris dari pewaris Anak Pewaris, sehingga Penggugat Konvensi Konvensi harus membuktikan dalilnya itu;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat Konvensi memberikan pengakuan berklausula terhadap dalil angka (3) dengan mengakui adanya harta peninggalan pewaris berupa tanah pekarangan berseripikat atas nama pewaris (Anak Pewaris) dengan luas dan batas sebagaimana yang didalilkan Penggugat Konvensi tersebut, akan tetapi Tergugat Konvensi membantah asal-usul tanah tersebut bukan dari pemecahan tanah milik Pewaris yang diberikan

Hlm.41 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Xxx, melainkan dibeli dengan uang Tergugat Konvensi dari pemberian orangtuanya, sehingga Penggugat Konvensi harus membuktikan dalilnya itu;

Menimbang, bahwa dari paparan jawab-menjawab, replik-duplik antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka pokok masalah dalam perkara ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Siapa yang menjadi pewaris dalam perkara ini?
2. Siapa saja ahli waris dari pewaris tersebut?
3. Apakah harta peninggalan pewaris tersebut berasal dari pemberian pemberian orangtua pewaris Pewaris, ataukah berasal dari harta bersama yang diperoleh bersama antara pewaris dan Tergugat Konvensi sebagai isterinya?

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat kode (P.1) s/d (P.11) serta 2 orang saksi sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan bukti (P.2) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga, sedang bukti (P.6) dan (P.7) berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Pernyataan, demikian pula (P.9) dan (P.10) berupa Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah dan Surat Pernyataan, masing-masing bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, namun isi dan substansi bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok masalah yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Nurkan, pada tanggal 26 Maret 2003. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) berupa Fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah atas nama Nurkan dan Xxx, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat Konvensi dan xxx.

Hlm.42 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian, telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian pewaris Xxx, ( anak dari xxx dan xxx ), pada tanggal 28 Desember 2018. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P.8) berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik Atas tanah, telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hak milik atas sebidang tanah pekarangan, diatasnya berdiri sebuah rumah batu berukuran 280 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Surabaya dengan tanda batas sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor xxx tanggal 17 Mei 1997. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P.11) berupa fotokopi Kartu Keluarga, telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga yang terdiri dari Xxx sebagai kepala keluarga dan Uti Kristiati sebagai isteri tanpa ada anggota keluarga lain sebagai anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti awal tentang tidak adanya anak keturunan pewaris;

Menimbang, bahwa saksi 1 (xxx bin xxx), saksi 2 (xxx) yang diajukan Penggugat Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan masing-

Hlm.43 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat, Pasal 145 ayat (1) angka 3e, 4e dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat Konvensi mengenai kematian Pewaris Nurkan dan Xxx dengan meninggalkan ahli warisnya berupa seorang isteri dan ibu kandung, demikian pula mengenai adanya harta peninggalan berupa sebidang tanah pekarangan di Kota Surabaya, dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan xxx.
- Sebelah Selatan : Rumah xxx
- Sebelah Barat : Rumah xxx.
- Sebelah Timur : Rumah xxx.

adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi, oleh karena itu keterangan saksi perihal tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR. maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Konvensi perihal pewaris ahli waris dan harta waris tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan pula bukti-bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.8;

Menimbang, bahwa bukti (T.1) dan bukti (T.2) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga, sedang bukti (T.8) Print out percakapan Chat WA, masing-masing telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya kecuali Chat WA, oleh karena bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok masalah yang harus dibuktikan oleh Tergugat Konvensi, maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti (T.3) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan

Hlm.44 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Xxx dan xxx yang menikah pada tanggal 20 Desember 1987. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (T.4) berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian, telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian pewaris Xxx (dari xxx dan xxx), pada tanggal 28 Desember 2018. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (T.5) dan (T.6) berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Keterangan, telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ahli waris dari Anak Pewaris adalah xxx sebagai ahli waris satu-satunya karena dari perkawinan mereka tidak dikaruniai anak dan sampai saat ini xxx belum kawin lagi, bukti tersebut dimohonkan oleh Penggugat Konvensi untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karena bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan materi pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Tergugat Konvensi, maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti (T.7) berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik Atas tanah, telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hak milik atas sebidang tanah pekarangan, diatasnya berdiri sebuah rumah batu berukuran 280 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Surabaya dengan tanda batas sebagaimana tertulis di dalam Surat Ukur Nomor 12.01.26.01.02007/1997 tanggal 17 Mei 1997, dengan adanya adendum yang pada pokoknya menyebutkan bahwa luas tanah tersebut semula 280 M<sup>2</sup> – 139 M<sup>2</sup> untuk perluasan Jalan Raya sehingga sisa luas : 141 M<sup>2</sup>. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, melainkan isinya sejalan dan melengkapi isi

Hlm.45 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada bukti (P.8) yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti (T.7) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian, maka sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2015, Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap lokasi obyek sengketa tanggal 21 Mei 2021 dengan disaksikan oleh aparat Kelurahan setempat dengan hasil sebagai berikut :

- Lokasi Obyek Sengketa tersebut adalah berupa :

Sebidang tanah pekarangan, di atasnya di bagian depan sebelah kiri berdiri satu unit bangunan permanen yang disewakan untuk Rumah Makan Padang, dengan ukuran secara riil sebagai berikut:

Lebar = 7,10 M

Penjang kebelakang = 20 M

Total seluas =  $\pm 142 \text{ M}^2$

karena lokasi tersebut di bagian depan telah dipotong untuk perluasan/peningkatan Jalan dan Jembatan terletak di Jalan xxx, Nomor xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan xxx;
- Sebelah Selatan : Rumah xxx;
- Sebelah Barat : Rumah xxx;
- Sebelah Timur : Rumah xxx;

Yang di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 01011, tertulis hak milik atas nama XXX (alm), yang dahulunya seluas :  $280 \text{ M}^2 - 139 \text{ M}^2 = 141 \text{ M}^2$  ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian di muka sidang serta hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris Pewaris meninggal dunia tanggal 26 Maret 2003;
2. Bahwa Pewaris Anak Pewaris, telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2008;

Hlm.46 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pewaris meninggalkan ahli waris:
  - Seorang isteri bernama Tergugat, dan
  - Seorang ibu kandung bernama Penggugat;
4. Bahwa Pewaris juga meninggalkan harta peninggalan yang diperoleh semasa pewaris hidup berumah tangga bersama isterinya (Tergugat) berupa :
  - Sebidang tanah pekarangan, di atasnya di bagian depan sebelah kiri berdiri satu unit bangunan permanen yang disewakan untuk warung makan/rumah makan Padang, terletak di Kota Surabaya, dengan ukuran secara riil sebagai berikut:
    - Lebar = 7,10 M
    - Panjang kebelakang = 20 M
    - Total seluas =  $\pm 142 \text{ M}^2$yang di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 01011, tertulis hak milik atas nama XXX (alm), dengan sisa luas  $141 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan xxx;
  - Sebelah Selatan : Rumah xxx;
  - Sebelah Barat : Rumah xxx;
  - Sebelah Timur : Rumah xxx;
5. Bahwa obyek sengketa tersebut secara fisik dilapangan saat ini dikuasai oleh Penggugat Konvensi, sedang bukti kepemilikannya berupa Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01011, tertulis hak milik atas nama XXX (alm) saat ini berada dalam penguasaan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan lebih rinci bahwa ahli waris karena hubungan darah dengan pewaris terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, anak

Hlm.47 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, saudara perempuan dan nenek. Sedangkan ahli waris karena hubungan perkawinan dengan pewaris adalah terdiri duda dan/atau janda. Dan bila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanyalah anak, ayah, ibu, janda atau duda, hal yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa dan pertimbangan tersebut di muka, maka disimpulkan fakta-fakta hukum bahwa pewaris Xxx bin Ayah Pewaristelah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2008, meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang isteri bernama xxx (Tergugat Konvensi) dan seorang ibu kandung bernama xxx (Penggugat Konvensi), serta meninggalkan pula harta peninggalan berupa lokasi pekarangan seluas 142 M<sup>2</sup> yang diperoleh semasa hidup pewaris bersama Tergugat Konvensi sebagai isterinya terletak di Kota Surabaya yang belum pernah dibagi menurut ketentuan hukum waris Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, petitum-petitum gugatan Penggugat Konvensi dipertimbangkan sebagai berikut:

### Tentang Petitum angka (2)

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) Penggugat Konvensi memohon untuk ditetapkan ahli waris dari almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta peristiwa tersebut di atas almarhum Pewaris pada saat meninggalnya, hanya meninggalkan ahli waris, namun tidak meninggalkan harta peninggalan, sehingga tidak relevan untuk ditetapkan sebagai pewaris dalam perkara ini, dan dengan demikian maka petitum dimaksud tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

### Tentang Petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat):

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) Penggugat Konvensi memohon agar ditetapkan ahli waris dari pewaris (Anak

Hlm.48 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris) yang terdiri dari : 1 (satu) orang isteri bernama Uti Kristiati binti Ngatiman Ningrat Susanto (Tergugat Konvensi) dan Seorang ibu kandung bernama Xxx binti Mardi (Penggugat Konvensi), serta harta peninggalan pewaris berupa sebidang tanah pekarangan bangunan permanen yang berdiri di atasnya, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 01011, atas nama pewaris XXX, seluas  $\pm 141 \text{ M}^2$ ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut di atas menunjukkan bahwa pada saat pewaris, Anak Pewaris meninggal dunia, selain meninggalkan seorang isteri, juga meninggalkan seorang ibu kandung, dan harta peninggalan berupa sebidang tanah pekarangan seluas  $142 \text{ M}^2$  yang berdiri di atasnya satu unit bangunan permanen, dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor : 01011, atas nama pewaris XXX, sehingga telah sesuai memenuhi maksud Pasal 174 ayat (2), oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) Penggugat Konvensi dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

## Tentang Petitum angka 5 (lima) dan angka 6 (enam)

Menimbang bahwa, petitum angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) gugatan Penggugat Konvensi telah dipertimbangkan di muka, maka dianggap telah cukup dipertimbangkan dan sesuai pertimbangan dimaksud, petitum angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## Tentang Petitum angka 7 (tujuh)

Menimbang, bahwa pada petitum angka 7 (tujuh) Penggugat Konvensi memohon agar ditetapkan prosentase bagian masing-masing ahli waris dari pewaris Anak Pewaris terhadap harta warisan pewaris berupa sebidang Tanah dengan letak, luas dan batas-batas sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut di muka, menunjukkan bahwa harta peninggalan pewaris tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh saat pewaris hidup bersama Tergugat Konvensi sebagai isterinya, sehingga di dalam harta waris tersebut masih terkait di dalamnya harta bersama, maka sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014, kedua hal tersebut dapat diselesaikan secara bersama-sama,

Hlm.49 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti sebelum difaraidkan harus dipisahkan terlebih dahulu harta bersamanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separoh dari harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat Konvensi (xxx) sebagai pasangan yang hidup lebih lama berhak memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari seluruh harta peninggalan pewaris sebelum difaraidkan kepada para ahli waris yang ada, sebagai bagian atas harta bersama yang diperolehnya bersama pewaris semasa hidupnya, hal ini sesuai ketentuan umum dalil Nash di dalam Al-qur'an surat : An-nisa, ayat 32 yang berbunyi :

....لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَلَهُنَّ مِمَّا فَضَّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya :

“..... Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (QS; An Nisa : 32)

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Janda mendapat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

....وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النُّصْرُ مِمَّا تَرَكْتُمْ م

Artinya :

“.....Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan .....” (QS An-Nisa' ayat 12)

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam bahwa :

(1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih.

Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, **maka ia mendapat sepertiga bagian.**

Hlm.50 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersamasama dengan ayah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari pewaris Anak Pewaris sebagai berikut :

*Isteri pewaris mendapat* :  $1/4$  bagian

*Ibu kandung pewaris mendapat* :  $1/3$  bagian

Asal masalah ----- = 12

1. Isteri mendapat ----- :  $1/4$  bagian x 12 = 3 bagian

2. Ibu kandung pewaris mendapat ----- :  $1/3$  bagian x 12 = 4 bagian

**Jumlah** = 7 bagian  
**Sisa** = 5 bagian

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ada ahli waris *ashabah*, sehingga dari hasil pembagian tersebut setelah dikurangi bagian para ahli waris *zawul furudl*, masih tersisa 5 bagian yang harus dikembalikan (di *raad*-kan) kepada ahli waris yang berhak menerimanya;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam perkara ini sama-sama sudah tidak mempunyai anak keturunan lagi, maka Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Ali As-Shabuni dalam kitab "*Al-mawarits fis-Syari'atil Islamiyati 'Ala Dhau-il Kitabi Was-Sunnati*" hal 118 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis pada pokoknya bahwa **suami/isteri** adalah termasuk *ahli waris sababiyah*, yakni ahli waris yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris karena adanya perkawinan yang dalam hal ini kekerabatan tersebut telah terputus dengan kematian pewaris. Sementara itu **Ibu pewaris** adalah termasuk *ahli waris nasabiyah*, yakni ahli waris yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris karena adanya hubungan darah - yang tidak dapat terputus oleh keadaan apapun – sehingga suami/isteri tidak berhak menerima *raad*, dan oleh karenanya sisa dari pembagian tersebut harus diberikan kepada ahli waris lain selain suami/isteri, maka dipandang adil apabila sisa 5 bagian tersebut atas dikembalikan (di *raad*-kan) kepada Penggugat Konvensi sebagai ibu pewaris, sehingga formulasi pembagiannya adalah sebagai berikut :

Hlm.51 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.



Asal masalah ----- = 12

1. Isteri mendapat ----- :  $3/12 \times 12 = 3$  bagian
2. Ibu kandung mendapat : ----- :  $4/12 + 5/12 = 9/12 \times 12 = 9$  bagian  
Jumlah = 12 bagian

Menimbang, bahwa setelah diketahui bagian masing-masing ahliwaris sebagaimana tersebut di atas, maka prosentase pembagiannya adalah sebagai berikut :

1. Isteri mendapat -----  $3 \times 100 : 12 = 25 \%$
2. Ibu kandung mendapat -----  $9 \times 100 : 12 = 75 \%$   
Total = 100 %

Tentang petitum angka 8 (delapan)

Menimbang, bahwa pada petitum angka 8 (delapan) Penggugat Konvensi memohon agar Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dihukum untuk tunduk dan mentaati putusan ini;

Menimbang, bahwa keterlibatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara ini semata-mata karena adanya Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan telah ternyata terhadap surat dimaksud dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga tidak dapat digunakan sebagai bukti keahliwarisan pewaris Anak Pewaris, dan oleh karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bukan sebagai ahli waris dan tidak pula menguasai harta waris yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak layak apabila dihukum untuk tunduk dan mentaati isi putusan ini, dan dengan demikian maka petitum angka 8 (delapan) gugatan Penggugat Konvensi tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam konvensi yang terkait dengan gugatan rekonvensi ini dinyatakan sebagai pertimbangan pula yang dianggap telah dimuat di bagian ini;

Menimbang, bahwa menyampaikan selain jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat Konvensi dalam satu kesatuan bersama jawabannya

Hlm.52 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengajukan pula gugatan Rekonvensi kepada penggugat konvensi, maka pada bagian rekonvensi ini Tergugat Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedang Penggugat Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah :

1. Pada petitum angka 2 (dua), Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Tegugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan uang hasil sewa atas bangunan rumah permanen yang berdiri di atas obyek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Pada petitum angka 3 (tiga) Penggugat Rekonvensi menuntut agar dinyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Surat Keterangan Waris (SKW) Nomor : xxx Tanggal, 03 Januari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas dalil Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat dibebani wajib bukti atas dalil-dalilnya itu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Rekonvensinya tersebut Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti apapun dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) tersebut telah ternyata Penggugat Rekonvensi didalam gugatan rekonvensinya tidak memerinci secara detail mengenai besaran nilai nominal uang sewa yang dituntutnya, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi mengalami cacat formil yaitu tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dan dengan demikian, maka gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet intvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap petitum angka 3 (tiga), perihal tersebut telah dipertimbangkan di dalam konvensi dan surat dimaksud telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka gugatan

Hlm.53 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi perihal tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima  
(*niet ontvankelijk verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

#### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian ;
2. Menetapkan pewaris Anak Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 29 desember 2008, meninggalkan ahli waris :
  - 2.1. Tergugat sebagai isteri pewaris;
  - 2.2. Penggugat sebagai ibu kandung pewaris;
3. Menyatakan menurut hukum sebagai harta peninggalan pewaris Anak Pewaris, adalah sebagai berikut :
  - Sebidang tanah pekarangan seluas 141 M<sup>2</sup>, di atasnya - di bagian depan sebelah kiri - berdiri satu unit bangunan permanen, terletak di Kota Surabaya dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Jalan xxx;
    - Sebelah Selatan : Rumah xxx;
    - Sebelah Barat : Rumah xxx;
    - Sebelah Timur : Rumah xxx;
4. Menetapkan sebelum memfaraidkan,  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta warisan pada dictum angka 3 (tiga) tersebut di atas adalah merupakan harta bersama yang menjadi hak milik Tergugat Konvensi (Tergugat), sebagai isteri pewaris dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lainnya adalah merupakan harta warisan

Hlm.54 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris yang akan dibagikan kepada para ahli waris yang berhak menerima, sebagaimana pada dictum angka 2 (dua) tersebut di atas;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris pada diktum angka 2 (dua) terhadap harta warisan pewaris pada diktum angka 3 (tiga) setelah dikurangi  $\frac{1}{2}$  (seperdua) harta bersama pada diktum angka 4 (empat) tersebut di atas, adalah sebagai berikut :

5.1. xxx (isteri pewaris) =  $\frac{3}{12}$  (25 %)

5.2. xxx (ibu kandung pewaris) =  $\frac{9}{12}$  (75 %)

Jumlah = 100 %

6. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan secara bersama-sama melaksanakan pembagian warisan sebagaimana ketentuan pada diktum angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) tersebut di muka;
7. Menghukum Penggugat Konvensi untuk menyerahkan harta yang berada dalam penguasaannya kepada Tergugat Konvensi yang merupakan hak dan bagian Tergugat Konvensi dimaksud dan atau jika tidak dapat dibagi dan/atau diserahkan secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau pejabat yang berwenang untuk dijual lelang, kemudian hasilnya dibagi antara kedua belah pihak menurut hak dan bagian masing-masing;
8. Menyatakan tidak menerima yang selainnya (*niet ontvankelijke verklaard*);

### DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang dihitung sejumlah Rp2.653.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Sumarwan, M.H.** sebagai Ketua Majelis, dengan **Dra. Hj. Rusydia, M.H.** dan **Drs. H. Mokh. Akhmad, S.H., M.HES.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

Hlm.55 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Harudin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat di luar hadirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Sumarwan, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Rusydiana, M.H.

ttd

Drs. H. Mokh. Akhmad, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

ttd

Harudin, S.H.

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	1.128.000,00
PNBP	Rp	40.000,00
Biaya PS	Rp	1.360.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>2.653.000,00</b>

(dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Hlm.56 dari 56 hlm. Putusan No.Pdt.G/2021/PA.Sby.